



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Nasib Pelaut Awak Kapal

Jakarta, 29 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Jumat (29/11), pukul 08.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 127/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Imam Syafi'i selaku Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dan Ahmad Daryoko selaku Direktur PT Mirana Nusantara Indonesia (Pemohon II).

Imam Syafi'i menilai akibat keberlakuan norma tersebut berdampak pada tumbang tindh regulasi dari beberapa tingkatan undang-undang, di antaranya UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, dan PP 22/2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Sementara bagi Ahmad Daryoko (Pemohon II) merasa dikriminalisasi dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penahanan pada rumah tahanan negara oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, norma tersebut juga berpotensi merugikan Pemohon II dalam menjalankan usaha keagenan awak kapal.

Haiyani Rumondang selaku Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Senin (22/1) lalu, menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI dan PP 22/2022 memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dari perdagangan manusia. Kemudian, Saru Arifin, dosen Fakultas Hukum UNNES Semarang sebagai Ahli Pemohon menyampaikan International Labour Organization (ILO) telah membentuk rezim hukum tersendiri bagi pekerja migran di daratan yang mengeluarkan pelaut dari daftar pekerja migran.

Arie Afriansyah, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dihadirkan sebagai Ahli oleh Pihak Terkait dari Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia pada Kamis (22/2) lalu menegaskan bahwa UU PPMI merupakan aturan nasional paling komprehensif dari upaya negara untuk melindungi WNI (baik PMI maupun keluarganya) yang akan mencari penghidupan di luar wilayah Indonesia. Selain itu, saksi yang dihadirkan Pemerintah, Purwanti Uta Djara yang merupakan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI-Taipei-Taiwan) mengatakan UU PPMI sangat penting bagi Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) sebagai pegangan utama dalam memberikan perlindungan bagi PMI Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan. **(TIR)**